



WALIKOTA SERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 52 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK
TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DI KOTA SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, bahwa Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah oleh pemerintah daerah diatur dengan peraturan kepala daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
9. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 9);
10. Peraturan Walikota Serang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 11);
11. Peraturan Walikota Serang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Serang (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2021 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DI KOTA SERANG.

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Definisi dan Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Serang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
6. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.
7. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah.
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Serang yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
9. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan dan pembinaan.
10. Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang selanjutnya disebut KPP Pratama adalah Unit Vertikal dari Direktorat Jenderal Pajak.

11. Layanan

11. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
12. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan pada Wajib Pajak untuk sarana dalam administrasi perpajakan sebagai tanda pengenal atau identitas diri dari Wajib Pajak dalam memenuhi hak dan kewajibannya.

Bagian Kedua
Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dari pembentukan Peraturan Walikota ini sebagai pedoman dalam pelayanan Konfirmasi Status Wajib Pajak.

Pasal 3

Tujuan dari pembentukan Peraturan Walikota ini:

- a. mengoptimalisasikan dana bagi hasil pajak; dan
- b. meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. jenis layanan publik tertentu yang dilakukan KSWP;
- b. tata cara pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak; dan
- c. Pembinaan.

BAB II

JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU YANG DILAKUKAN KETERANGAN
STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 5

(1) Jenis Layanan Publik tertentu yang dilakukan Keterangan Status Wajib Pajak antara lain meliputi:

- a. izin sektor penataan ruang;
- b. izin sektor pertanahan;
- c. izin sektor pekerjaan umum;

d. izin

- d. izin sektor industri;
 - e. izin sektor kesehatan;
 - f. izin sektor pendidikan;
 - g. izin sektor perhubungan;
 - h. izin sektor ketenagakerjaan;
 - i. izin sektor perdagangan;
 - j. izin sektor pariwisata;
 - k. izin sektor lingkungan hidup;
 - l. izin sektor pertanian;
 - m. izin sektor perikanan; dan
 - n. izin sektor koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.
- (2) Pelayanan Publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah wajib pajak mendapatkan keterangan status wajib pajak dengan status valid.

Pasal 6

- (1) Keterangan status wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) memuat status valid dan tidak valid.
- (2) Keterangan status wajib pajak yang memuat status valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pemohon layanan publik tertentu memenuhi ketentuan:
- a. nama wajib pajak dan NPWP Daerah sesuai dengan data dalam sistem informasi direktorat jenderal pajak;
 - b. telah menyampaikan SPT pajak penghasilan pajak terakhir yang sudah menjadi kewajiban wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wajib Pajak dinyatakan valid apabila Surat Keterangan Status Wajib Pajak dapat langsung dicetak melalui sistem aplikasi KSWP.
- (4) Apabila keterangan status Wajib Pajak dinyatakan tidak valid dari sistem aplikasi KSWP, maka pemohon layanan publik tertentu harus memenuhi ketentuan menunjukkan permohonan keterangan status wajib pajak ke KPP Pratama untuk mendapatkan surat keterangan.

BAB III
TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 7

Setiap Orang atau Badan yang melakukan usaha di Daerah wajib memiliki keterangan status wajib pajak dan NPWP di Daerah.

Pasal 8

- (1) Konfirmasi status wajib pajak dilakukan oleh DPMPTSP sebelum memberikan layanan publik tertentu dalam hal pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (2) DPMPTSP melakukan konfirmasi status wajib pajak kepada menteri yang membidangi urusan keuangan melalui direktur Jenderal Pajak untuk memperoleh Keterangan Status wajib pajak.
- (3) Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
 - a. sistem informasi pada DPMPTSP yang terhubung dengan sistem informasi pada Direktorat Jenderal Pajak; dan/atau
 - b. aplikasi yang telah disediakan Direktorat Jenderal Pajak.
- (4) Penyediaan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

BAB IV
PEMBINAAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dilaksanakan oleh BPKAD dalam konsultasi, monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB V

BAB V
PENUTUP
Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Serang
tanggal 15 Februari 2021
WALIKOTA SERANG,

Ttd.

SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang

Pada tanggal 15 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

Ttd.

NANANG SAEFUDIN

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2021 NOMOR 117

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd.

Drs. SUBAGYO, M.Si
NIP. 19740910 199303 1 002